



PUTUSAN

Nomor 1598 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : RAJU BREMA PURBA;
Tempat Lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/11 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJU BREMA PURBA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJU BREMA PURBA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1598 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJU BREMA PURBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024, atas nama Terdakwa RAJU BREMA PURBA, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/kas/Akta.Pid/2024/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1598 K/Pid/2024



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 9 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 9 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa, karena tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan keadilan bagi Korban, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Nova Novelita Br Purba berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Chandra Purba melewati daerah dekat Pasar Malam yang berada di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1598 K/Pid/2024



- Bahwa pada saat itu kondisi jalan sedang macet, kemudian Terdakwa yang sedang mengatur jalan menghentikan sepeda motor yang digunakan Saksi Chandra Purba dan Saksi Korban Nova Novelita Br Purba karena menerobos kemacetan, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi lalu langsung menarik baju Saksi Korban dan meninju kepala bagian kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nova Novelita Br Purba mengalami bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri pada penekanan, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nova Novelita Br Purba, dan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1598 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 25 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1598 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)